



P E N E T A P A N

Nomor 74/Pdt.G.S/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara ;

PT. BPR ANUGERAH DHARMA YUWANA BANYUWANGI dalam hal ini: Herlina Iswandari, SH. Tempat tanggal lahir: Malang, 11 Agustus 1979 Alamat: Jl. Kalilo No. 37 RT 001, RW 004 Desa Pengantigan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi .Agama : Islam Pekerjaan: Direktur Utama PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi NIK :3510165108790001 yang berkedudukan di Jalan Gajahmada No. 202 Genteng Banyuwangi, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Setiawan Candra Wiguna, S.S. selaku Kepala Bagian Komersial PT. BPR ANUGERAH DHARMA YUWANA BANYUWANGI berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Penugasan No. 2373/ADY-BWII/UM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 10 Mei 2023 dibawah nomor 312/HK/V/2023/PN Byw selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. SUYANTI, perempuan, Agama: Islam, Umur: 50 tahun, Pekerjaan: Petani/pekebun, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Dusun Krajan RT 001 RW 002 Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut pihak : TERGUGAT I;
2. PAIRIN TOHADI, Laki-laki, agama Islam, Umur: 52 Tahun, Pekerjaan: Karyawan swasta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Dusun Krajan RT 001 RW 002 Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut pihak :TERGUGAT II;

Dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah membaca Gugatan Sederhana tertanggal 10 Mei 2023;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN.Byw



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan sederhana dengan surat Gugatan Sederhana tertanggal 10 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 12 Mei 2023 dibawah Register Nomor 74/Pdt.G.S/2023/PN Byw dengan alasan alasan sebagaimana termuat lengkap dalam gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 5 Juni 2023 akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama dan kedua menyebutkan bahwa:

1. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
2. Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;
3. Apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Disamping itu berdasarkan Pasal 272 Rv menyebutkan yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah:

1. Penggugat sendiri secara pribadi;
2. Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, setelah Pengadilan meneliti surat Permohonan Pencabutan tersebut di atas, telah ternyata Pihak Penggugat telah mengajukan Pencabutan Gugatan terhadap perkara perdata Nomor: 74/Pdt.G.S/2023/PN.Byw melalui Kuasanya Setiawan Candra Wiguna, S.S.;

Menimbang, bahwa oleh karena Setiawan Candra Wiguna, S.S. adalah Kuasa yang sah dari Pihak Penggugat berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Penugasan No. 2373/ADY-BWI/UM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 maka seusai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, maka Setiawan Candra Wiguna, S.S. berhak untuk melakukan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G.S/2023/PN Byw;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Penggugat melalui kuasanya tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat maka berdasarkan pasal 271 Rv, maka

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 74/Pdt.G.S/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menilai Pencabutan perkara perdata Nomor 74/Pdt.G.S/2023/PN Byw tersebut dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dalam perkara perdata dengan Nomor 74/Pdt.G.S/2023/PN Byw maka Hakim membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan sederhana dicabut maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatatkan pencabutan perkara Gugatan sederhana Nomor 74/Pdt.G.S/2023/PN Byw tersebut kedalam buku register perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan sederhana Nomor 74/Pdt.G.S/2023/PN Byw oleh kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan sederhana Nomor 74/Pdt.G.S/2023/PN Byw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatatkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 74/Pdt.G.S/2023/PN Byw tersebut kedalam buku register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh I Gede Purnadita, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Rif'an Fadli, S.Hi.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 74/Pdt.G.S/2023/PN.Byw



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	24.000,00
4. PNBP	:	Rp	40.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah);